



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 10 TAHUN 2008.

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK "PERMATA BUNDA" KEC TOHO KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Meningkat

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) Formal (TK);
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak agar lebih baik, terlibat dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan;
- c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah No. 13 tahun 2007).

9. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 Tanggal 14 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Izin Operasional TK " PERMATA BUNDA " Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak Tahun 2008, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Piagam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diktum pertama bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan;
2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan pengarah petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini;
4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbing, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini; :

KETIGA :

TK " PERMATA BUNDA " bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal yang tertera pada Piagam lampiran keputusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapa kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 15 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pontianak

[Signature]

H. Marwadi A, S.Pd.

Pontianak Tk. I

NIP. 19550511 197512 1 005

